

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7 / 20 / PBI / 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/5/PBI/2003
TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN
VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana telah diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana tersebut ditetapkan bahwa Perusahaan Pialang Pasar Uang dapat menjadi peserta Lelang hanya untuk Lelang Surat Utang Negara jenis Surat Perbendaharaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/5/PBI/2003 TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya .
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
4. Dihapus.
5. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
6. Dihapus.
7. Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.
 9. Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing
 - (1a) Perusahaan Pialang dapat pula melakukan kegiatan jasa perantara dalam transaksi Surat Perbendaharaan Negara.
 - (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) Perusahaan Pialang dapat memperoleh imbalan
 - (3) Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing adalah bank, kecuali dalam hal jasa perantara untuk transaksi Surat Perbendaharaan Negara, pengguna jasa dapat berupa bank dan non bank.
 - (4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pasal 4...

Perusahaan Pialang dilarang :

- a. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ;
 - b. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan ;
 - c. memberikan jasa perantara di pasar modal ;
 - d. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa ; dan
 - e. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf e diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. peringatan pertama ;
 - b. peringatan kedua ;
 - c. pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham ;
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
 - a. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati ; atau a. memberikan...

- b. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa ; atau
 - c. kepemilikan Perusahaan Pialang oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) ; atau
 - d. tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional ; atau
 - e. tidak menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat hingga batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
- a. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya sanksi peringatan pertama ; atau
 - b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali.
- (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan usaha pialang sebelum memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia ; atau
 - b. tidak mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan b. tidak...

- dan atau tidak melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi pergantian nama perusahaan ; atau
- c. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ; atau
 - d. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana perusahaan pialang ; atau
 - e. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau ayat (1a) ; atau
 - f. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua ; atau
- (5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal perusahaan pialang tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham.

-8-

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juli 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH